

**SINERGI KEPALA ADAT DAN PEMERINTAH  
DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN ADAT DAN  
BUDAYA DI KABUPATEN KUTAI BARAT ( STUDI  
KASUS KECAMATAN MUARA LAWA KAMPUNG  
BENGGERIS )**

**Muhammad Husaini**

**eJournal Pemerintahan Integratif  
Volume 10, Nomor 2, 2023**



## **SINERGI KEPALA ADAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN ADAT DAN BUDAYA DI KABUPATEN KUTAI BARAT ( STUDI KASUS KECAMATAN MUARA LAW KAMPUNG BENGGERIS )**

**Muhammad Husaini<sup>1</sup>, Budiman<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Sinergi Kepala Adat Dan Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Adat Dan Budaya Di Kabupaten Kutai Barat ( Studi Kasus Kecamatan Muara Lawa Kampung Benggeris ), dibawah bimbingan Bapak Budiman, S.IP.,M.Si.Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana cara mempertahankan adat dan budaya yang ada melalui Sinergi Kepala Adat Dan Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Adat Dan Budaya Di Kabupaten Kutai Barat ( Studi Kasus Kecamatan Muara Lawa Kampung Benggeris )Hal ini bisa dilihat bahwa beliant dan berinuk ini masih eksis di pemerintahan juga untuk menyelesaikan masalah ,Sinergi telah berjalan tetapi tidak maksimal. Perihal ini dapat dicermati pada kegiatan festival HUT, kegiatan 17 Agustus, Kegiatan pemecahan rekor MURI, kegiatan lomba-lomba tradisional, kegiatan kesenian daerah, kegiatan pameran baju khas suku Kutai Barat.Dari pemerintah daerah sendiri sebagai fasilitator untuk para masyarakat adat untuk menampilkan kesenian yang ada dari daerahnya masing masing baik itu berupa makanan,baju,pernak-pernik dan kerajinan tangan dari rotan berupa anjat.*

*Sementara Kepala adat menyiapkan berbagai macam fasilitas mulai dari transportasi,konsumsi,alat-alat untuk kegiatan lomba seperti gasing,tali,logo,dan pakak pemukul logo.Serta kepala adat turut serta dalam melatih para peserta lomba yang ada agar siap mengikuti kegiatan lomba festival HUT Kutai Barat.Dapat dilihat bahwa sinergi kepala adat dengan pemerintah daerah telah berjalan walaupun masih belum maksimal yang dimana pemerintah serta lembaga adat ini sama sama berupaya untuk mempertahankan adat dan budaya yang ada agar dapat dipertahankan melalui festival HUT Kutai Barat.*

**Kata Kunci :** *sinergi, pemerintah,adat dan budaya*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: conquersansai53@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan bangsa dengan warisan budaya yang sangat beragam yang terdapat di segala sisi wilayah dan dilestarikan dengan berbagai cara melalui berbagai bentuk seni dan budaya. Keragaman budaya Indonesia dipengaruhi oleh alam dan masyarakat. Untuk menciptakan identitas negara Indonesia, budaya harus dilindungi untuk kepentingan nasional, untuk menjaga sesuatu yang dimiliki dalam kondisi baik.

Pemerintah Indonesia secara konsisten mengupayakan pembangunan dan pelestarian dengan menggunakan sumber daya seperti budaya untuk mensejahterakan penduduknya sesuai dengan tujuan nasional. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, tujuan nasionalnya dicapai melalui desentralisasi kekuasaan.

Koentjaraningrat (1984) menegaskan bahwa cagar budaya merupakan suatu sistem yang luas dengan sejumlah bagian yang terkait dengan subsistem kehidupan individu anggota masyarakat yang. Masyarakat didahului oleh budaya. Pemerintah Indonesia telah membenarkan undang-undang yang mengatur standar untuk pelaksanaan pelestarian di suatu daerah karena budaya dibentuk oleh masyarakat dan masyarakat tidak dapat hidup tanpa budaya. Akibatnya, hampir semua perlakuan yang dikaitkan dengan pelestarian budaya adalah budaya.

Individualitas suatu bangsa dapat dilihat dari adat-istiadatnya yang telah lama dianggap sebagai inti dari jiwa suatu bangsa. Tidak diragukan lagi bahwa setiap negara memiliki kebiasaan atau praktik unik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya adat dan/atau kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketika hukum Indonesia diturunkan dari konvensi-konvensi tersebut, maka disebut hukum adat sebagai lawan dari hukum yang timbul karena kebiasaan. Adat istiadat adalah tindakan yang dimiliki dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat karena merupakan tindakan moral yang membantu menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.

Tradisi-tradisi yang telah berlangsung lama yang dipatuhi atau dipraktikkan oleh seluruh anggota masyarakat menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan suatu kebiasaan untuk melakukannya (tradisi). Jadi, adat dan kebiasaan adalah hal yang sama.

Yang dimaksud dengan “kebiasaan” adalah perilaku sosial yang telah dipraktikkan sejak lama dengan tujuan menjaga tatanan sosial. Beberapa orang percaya bahwa adat adalah pedoman etiket yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perbedaannya adalah jika kebiasaan tidak memiliki konotasi religius tetapi justru dikembangkan menjadi rutinitas yang disengaja, maka itu adalah tradisi dan karenanya lebih sakral (sesuatu yang sakral). Asal membuat perbedaan antara satu kebiasaan dengan kebiasaan lainnya. Dalam beberapa hal, adat bersifat sacral.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **Konsep Sinergitas**

Sinergi menurut Najiyati dan Rahmat (2012) adalah suatu jenis mutualisme atau kerjasama yang tercipta melalui kerjasama masing-masing mitra tanpa adanya rasa kehilangan. Selain interaksi dengan pemangku kepentingan lainnya, ada persyaratan untuk kerja sama antara ketiga pihak. Sinergi adalah kombinasi atau aturan untuk komponen atau disebut sebagai penghasil produk yang bagus dan lebih mendetail. Dengan demikian, upaya *collaborative* atau disebut dengan kerjasama antar komponen dalam menyelesaikan tugas atau mempercepat capaian hasil yang lebih besar bisa disebut sebagai sebuah sinergi.

Sinergi, menurut Abdulsyani dalam 2012, adalah sebuah jenis proses sosialisasi di mana yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan tertentu dan dimaksudkan seraya untuk mencapai tujuan beberapa orang dengan saling bahu-membahu dan memahami upaya satu sama lain agar tercapainya tujuan tersebut.

Individu yang tergabung dalam kerjasama kelompok akan mengembangkan kekuatan dan usaha berupa dorongan yang memiliki energi dan sinergi. Kolaborasi yang sangat baik diperlukan agar ide-ide hebat dapat berkembang. Kolaborasi adalah kekuatan banyak orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sama akan menggabungkan kekuatan dari konsep kunci yang akan memastikan kesuksesan.

### **Kepala Adat**

Menurut Abdul Haris Asy'arie (2005), kepala adat adalah pemimpin yang memimpin masyarakat dengan baik dengan menjunjung tinggi tradisi dan hukum yang benar, netral saat menjadi mediator dalam perselisihan, dan tidak memihak saat memberikan keputusan. Kedudukan kepala adat sangat penting, karena kepala adat menjalankan hak, kekuasaan dan adat istiadat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan masyarakat.

Patton's Winardi (2005) Seorang pemimpin informal adalah seseorang atau sekelompok orang yang, sebagai hasil dari sejarah pribadi mereka, memiliki rasa yang kuat tentang siapa mereka. Mereka mungkin memiliki kualitas subyektif atau obyektif yang memungkinkan mereka memegang posisi di luar struktur organisasi formal, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan sekelompok orang baik secara positif maupun negatif.

Kepala Adat bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sejalan dengan hukum adat yang berlaku, serta membina dan membina rasa gotong royong dalam masyarakat. Tugas Kepala Adat dapat dipecah menjadi 3 kategori ini:

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu
2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (Preventieve Rechtzorg) supaya hukum dapat berjalan semestinya
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu

dilanggar (Repseive Reshtszorg)

Oleh karena itu, Kepala Adat selalu memperhatikan perubahan dalam segala tindakannya dan dalam mempertahankan tradisi. Sudah ada pembangunan hukum, dan sekarang bekerja di lapangan atau menjadi hakim perdamaian desa sangat penting di bawah arahan dan kendali Kepala Adat. menegakkan kembali hukum dan ketertiban di desa.

### **Fungsi Kepala Adat**

Fungsi Kepala Adat di dalam masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat yakni fungsi Kepala Adat yang merupakan suatu yang pasti terdapat di dalam masyarakat yaitu disebutkan berikut ini:

1. Berikan arahan kepada anggota komunitas tentang bagaimana bertindak dalam situasi sosial. Landasan perilaku ini adalah kebiasaan normatif, yaitu adat dan hukum adat.
2. menjaga nama baik perkumpulan di masyarakat, mencegahnya dirugikan oleh berbagai kegiatan anggota masyarakat yang bertentangan dengan adat dan hukum adat.
3. Tetapkan seperangkat aturan untuk diikuti anggota masyarakat sambil menciptakan sistem kontrol sosial. Kontrol sosial ini terutama tentang mengamati bagaimana masyarakat berperilaku sehingga kehidupan masyarakat dapat dipertahankan semaksimal mungkin.
4. Mencermati dengan seksama setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hukum adat untuk menjamin keabsahannya dan dapat menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.
5. Ini merupakan sumber daya yang diandalkan penduduk setempat dalam penyelesaian masalah perselisihan serta menjamin perdamaian diantara masyarakat. Akibatnya, setiap terjadinya sebuah perselisihan, kepala adat di masyarakat yang juga tempat satu-satunya untuk meminta bantuan dalam mendamaikan perselisihan.

Jika kita melihat ke tempat Kepala Adat dalam masyarakat, kita menemukan bahwa banyak orang sangat meminta bantuan mereka dalam memecahkan kesulitan, terutama yang terkait dengan hidup dan mati. ketenangan dan harmoni. Akibatnya, bila terjadi ketimpangan dalam masyarakat, maka harus dikoreksi, baik dengan pembayaran dalam bentuk yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Namun, Soepomo menegaskan bahwa kepala adat selalu memainkan tanggung jawab berikut dalam masyarakat dalam bukunya "Bab Hukum Adat":

1. Kepala adat berfungsi sebagai hakim perdamaian dengan kewenangan untuk menentukan beratnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada anggota masyarakat yang bertikai. Di sini, tokoh adat dituntut untuk mengedepankan perdamaian agar terciptanya perdamaian di masyarakat.
2. untuk menebus pelanggaran masyarakat terhadap hukum adat. Untuk menjaga keutuhan hukum adat, koreksi mencoba memperbaiki persepsi masyarakat terhadapnya. Misalnya, hubungan itu mungkin rusak jika ada sengketa tanah.

Dalam hal ini, Kepala Adat bertanggung jawab untuk memulihkan keseimbangan guna mendamaikannya.

3.memutuskan dan menetapkan aturan-aturan hukum adat sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Tujuan keputusan adalah agar masyarakat selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang telah diputuskan.

### **Budaya**

Ungkapan “kebudayaan” yang merupakan istilah bahasa asing sama dengan kebudayaan yang berasal dari kata culture. Kata "budaya" berasal dari (Sanskerta) buddhayah, yang merupakan versi jamak dari kata "buddhi," yang menunjukkan pikiran atau akal budi dan diterjemahkan sebagai "hal-hal" yang terkait dengan pikiran atau akal. Colere, dari bahasa Latin untuk "bekerja", mengacu pada pertanian atau bentuk pengolahan tanah lainnya. Ini digambarkan sebagai kemampuan dan aktivitas manusia untuk mengendalikan dan mengubah alam dari asal mula istilah ini, yaitu Colere dan kemudian budaya.

E.B. Tylor adalah seorang antropolog (Soerjo Soekanto 2013) Kebudayaan adalah suatu persatuan yang dalam cakupannya yakni pengetahuan, kebiasaan, kepercayaan, seni, moral, luhur, yang juga termasuk kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh anggota masyarakat; dengan kata lain, budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari manusia dari menjadi anggota masyarakat. Budaya juga mencakup semua cara atau pola berpikir, merasa, dan bertindak. Orang-orang yang mempelajari budaya pasti tertarik dengan artefak budaya seperti rumah, pakaian, jembatan, model transportasi, dan lain sebagainya.

### **Pengertian Adat(Tradisi)**

Adat dapat dianggap sebagai kebiasaan daerah (Local Castom) yang mengatur hubungan antar pribadi dalam masyarakat. Menurut Wikipedia, "kebiasaan" adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang terus menerus diikuti dan diwariskan dari generasi ke generasi. Istilah "adat" sering digunakan dalam konteks ini tanpa membedakan antara yang memiliki sanksi, seperti "hukum adat", dan yang tidak.

Istilah “tradisi” dianggap merujuk pada informasi, doktrin, praktik, dan lain-lain yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk cara penyampaian doktrin, menurut Funk & Wagnalls (2013). Tradisi dan adat terkadang digunakan secara bergantian dalam konteks masyarakat, menurut Muhaimin (2017). Orang-orang mematuhi hukum tradisional tergantung pada tradisi.

Menurut R. Redfield (2017), yang menyatakan bahwa tradisi dipisahkan menjadi dua kategori, tradisi besar (great tradition) adalah tradisi mereka sendiri, dan suka percaya bahwa itu hanya terdiri dari sejumlah kecil orang, itulah yang dimaksud dengan tradisi. Akan tetapi, tradisi minor adalah salah satu yang berasal dari sebagian besar individu yang tidak pernah terlalu memikirkan adat istiadat mereka. Karena mereka tidak peduli dengan budaya mereka, mereka tidak akan

pernah tahu seperti apa adat istiadat masyarakat terdahulu

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Kampung Pancasila di Kampung Sendawar

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis cermati, seharusnya jelas bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, khususnya studi kasus sebagai fokus utama dan teknik untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang dikaitkan dengan beberapa orang atau kelompok orang. masalah sosial atau kemanusiaan. Tugas penting termasuk dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti mengembangkan pertanyaan dan prosedur, mendapatkan data tertentu dari partisipan, menyimpulkan tema umum dari topik tertentu, dan menilai signifikansi data. Struktur atau kerangka laporan akhir penelitian dapat diadaptasi. Partisipan dalam jenis penelitian ini diharuskan mengadopsi gaya perspektif penelitian induktif, berkonsentrasi pada makna individu

Studi kasus yang digunakan dalam model pendekatan kualitatif penelitian ini menjadi fokus utama metodologi penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kerjasama antara kepala adat dan pemerintah daerah dalam menegakkan tradisi dan budaya di Kabupaten Kutai Barat.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Gambaran Tentang Adat Dan Budaya Yang Ada Di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat**

Adat dan Budaya yang ada semakin memudar di kampung Benggeris disebabkan beberapa factor yaitu kurang nya minat generasi muda dalam melestarikan adat dan budaya yang ada, sehingga semakin tahun adat dan budaya ini semakin kurang peminat nya. Padahal ada beraneka ragam budaya yang dapat di mainkan oleh generasi muda yaitu seperti begasing maupun belogo yang di mana permainan ini sangat populer di zaman dulu oleh kalangan anak muda maupun orang tua.

#### **Begasing Merupakan Mainan Yang Terbuat Dari Kayu Yang Di Bentuk Menjadi Gasing**

Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik, atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda bergantung pada panjang lengan orang yang memainkan.

Gerakan gasing berdasarkan efek giroskopik. Gasing biasanya berputar terhuyung-huyung untuk beberapa saat hingga interaksi bagian kaki (paksi) dengan permukaan tanah membuatnya tegak. Setelah gasing berputar tegak untuk sementara waktu, momentum sudut dan efek giroskopik berkurang sedikit demi



sedikit hingga akhirnya bagian badan terjatuh secara kasar ke permukaan tanah.

### **Logo Merupakan Mainan yang Terbuat dari Tempurung Kelapa**

Salah satu jenis permainan unik dari Kutai adalah belogo. Perangkat utama dari permainan ini adalah kepingan berbentuk segi lima yang disebut logo. Kepingan logo terbuat dari batok kelapa yang diampelas di kedua sisinya. Logo ini dimainkan dengan cara dicungkil menggunakan sebuah tongkat yang disebut campak. Belogo dimainkan secara beregu, dengan setiap regu terdiri dari tiga orang. Setiap regu harus menjatuhkan tiga buah target, yaitu kepingan logo yang diletakkan secara vertikal di tiga titik berderetan dari titik awal. Jarak antar target adalah 8 meter dengan lebar lintasan kurang lebih 3 meter. Karenanya, arena permainan belogo minimal membutuhkan ruang seluas 30 x 3 meter. Setiap orang dalam regu bertugas menjatuhkan sebuah target yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Setiap orang memiliki dua kali kesempatan untuk mencungkil logo yang digunakannya, sehingga setiap tim hanya memiliki enam kali kesempatan untuk menjatuhkan seluruh sasaran. Jika target yang menjadi tugasnya telah berhasil dijatuhkan pada pukulan pertama, seorang pemain dapat menggunakan pukulan keduanya untuk menjatuhkan sasaran yang menjadi tugas dari rekan satu tim.

### **Adapun Budaya Yang Sebaik Nya Tidak Di Lestarikan Lagi Walaupun Budaya Ini Akan Sangat Sulit Hilang Dari Masyarakat Adat Yaitu Betongkoq.**

Judi Tongkoq, judi ini sering dijumpai pada adat dayak yang sedang melakukan acara, seperti Kuangkai, Guguh Taun, dan Pekan.

Karena Judi telah diharamkan oleh pemerintah, jadi judi ini hanya dapat dilakukan pada saat ada acara tertentu dan harus memiliki Izin dari Kepolisian Setempat. dalam permainan Judi ini dapat dijumpai beberapa peralatannya yaitu :

1. Lapak (berupa Kasur yang telah dibuat Seperti pada gambar)
2. Anak tongkok (seperti Pada gambar merah dan Putih) namun anak tongkok akan ditutupi dengan peralatan tonggkoq yang sebenarnya, pada gambar tersebut merupakan penjelasan singkat saja.
3. Kadut (yaitu tempat untuk memutar anak tongkoq yang dilakukan oleh bandar) pada No 1 di Gambar itu disebutkan dengan nama : Burit dimana disitu tempat bandar. pada No 2 di Gambar disebutkan dengan Benteng Kanan, dan No 4 Benteng Kiri No 3 Disebutkan Dengan Bani

Jika Uang yang dipasang pada lapak dan uang tersebut berhadapan dengan merah maka uang tersebut kena, tergantung dimana tempat pemasangan uang.

Jika uang dipasang dengan sebutan Tongkoq Burit tepatnya di kaki tongkok, maka uang tersebut akan dibayar dengan 3 kali lipat uang yang dipasang, Misal 10.000 maka akan mendapat bayaran sebesar 30.000, jika dipasang dengan Sebutan Bangkit Burit tepatnya pada garis di bawah no 1, maka akan dibayar 2 kali lipat, jika di pasang dengan sebutan tumbaq tepatnya dibawah garis no 1, maka akan

dibayar 1 kali lipat, jika uang dipasang pada garis miring atau sebutan Kapur, maka bayarannya hanya satu kali lipat, jika di samping garis dengan sebutan leang, maka bayarannya dua kali lipat. begitulah dasar-dasar judi tongkoq.

### **Adapun Adat Yang Sangat Penting Untuk Di Pertahankan Yaitu Berinuk**

berinuk mengenai pemilihan 5 kepala adat kampung di kecamatan Muara lawa kampung Benggeris, Berinuk ini dilakukan karna akan ada di lakukan ritual adat untuk melaksanakan pemilahan kepala adat.

Berinuk ini merupakan adat yang ada sejak turun temurun di kutai barat kegiatan ini di lakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada seperti sengketa tanah, ritual adat, pernikahan, perselisihan dan lain nya

### **Budaya Seraung**

Festival ulang tahun kutai Barat yang di adakan tahun 2022 yang ke 21 tahun yang di mana masyarakat Kutai Barat berbondong bondong menggunakan seraung untuk memecahkan rekor MURI penggunaan seraung terbanyak. Seraung merupakan topi pelindung yang lebar sebagai pelindung kepala yang juga sebuah khas Dayak Kalimantan dan menjadi salah satu benda yang diminati di Kutai Barat. Seraung ini juga salah satu dari warisan budaya leluhur, yakni dengan mengenal Seraung serta melestarikannya ialah cara masyarakat adat menghargai warisan budaya ini. Seraung sebagai pelindung kepala dibuat dengan dedaunan biru yang diolah secara menganyam daun-daun tersebut yang kemudian ditutupi dengan kain berwarna terang dan cerah. Setelah itu menggunakan sulaman/manik-manik yang dibentuk sesuai dengan ornament khas Dayak sebagai motif yang kerap kali digunakan pada pembuatan seraung.

### **Sinergi Kepala Adat Dan Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Adat Dan Budaya**

Sinergi Kepala Adat Dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu focus dalam penelitian ini membahas secara spesifik membahas kebijakan kepala adat dan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan adat dan budaya di kabupaten Kutai Barat.

Sinergi pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Sinergi merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Oleh karena itu, perlu ada yang namanya kerja sama baik kerja sama antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah. Kerena dimana kerja sama pada intinya itu adalah ingin mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan kerja sama yang dilakukan Lembaga Adat Dengan Pemerintah Daerah, keduanya melakukan kerja sama karena ingin mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah. Kerja sama antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang,

jasa,kekuasaan, atau jabatan tertentu, dalam hal ini Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah memiliki otoritas dalam membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di kabupaten kutai Barat kecamatan Muara lawa kampung benggeris.

### **Sinergi Kepala Adat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Festival Ulang Tahun Kutai Barat**

Sinergi Pemerintah Daerah dengan Kepala Adat dapat terlihat dari festival yang di adakan di sendawar pusat dari kabupaten Kutai Barat yang di mana terdapat banyak kegiatan atau lomba lomba yang di adakan di festival tersebut seperti Event penggunaan Seraung untuk memecahkan rekor MURI,Lomba seperti begasing dan belogo,kesenian berupa tarian tarian daerah dan juga pameran baju adat yang bisa di beli di beberapa bagian stand adat-adat yang beragam-ragam mulai dari tunjung, benuaq, bahau, kenyah, bentian, bakumpai, aoheng, kayan, saputan, bukat, dan luangan. Dari sini kita dapat melihat bahwa pemerintah daerah dan kepala adat bekerjasama dari pemerintah yang menyediakan lokasi lalu dari bagian adat menyiapkan berbagai macam pernak pernik maupun baju baju adat yang ada sebagai ciri khas masing masing suku adat yang ada.

Berkumpul nya masyarakat dari berbagai kecamatan yang ada di kutai Barat untuk memecahkan rekor MURI penggunaan saraung di Taman Budaya Sendawar mendapat antusias yang banyak dari masyarakat kutai barat ada sebanyak 11.553 ribu masyarakat yang menggunakan saraung pada saat itu,hal ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dan kepala adat dalam bekerja sama untuk melestarikan adat dan budaya yang ada.

Kampung Benggeris melalui kepala adat bersama pemerintah kampung memobilisasi masyarakat adat untuk mengikuti pemecahan rekor muri tersebut. Bahkan kepala adat memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki saraung dengan meminjamkan saraungnya. Selain itu kepala adat bersama kepala kampung turut serta dalam pemecahan rekor MURI dan memimpin langsung pada saat pelaksanaan.

### **Kesimpulan**

Hal ini bisa dilihat bahwa beliant dan berinuk ini masih eksis di pemerintahan juga untuk menyelesaikan masalah ,Sinergi telah berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan festival HUT, kegiatan 17 Agustus, Kegiatan pemecahan rekor MURI, kegiatan lomba-lomba tradisional, kegiatan kesenian daerah, kegiatan pameran baju khas suku Kutai Barat.Dari pemerintah daerah sendiri sebagai fasilitator untuk para masyarakat adat untuk menampilkan kesenian yang ada dari daerahnya masing masing baik itu berupa makanan,baju,pernak-pernik dan kerajinan tangan dari rotan berupa anjat. Sementara Kepala adat menyiapkan berbagai macam fasilitas mulai dari transportasi,konsumsi,alat-alat untuk kegiatan lomba seperti gasing,tali,logo,dan pakak pemukul logo.Serta kepala adat turut serta dalam melatih para peserta

lomba yang ada agar siap mengikuti kegiatan lomba festival HUT Kutai Barat. Dapat dilihat bahwa sinergi kepala adat dengan pemerintah daerah telah berjalan walaupun masih belum maksimal yang dimana pemerintah serta lembaga adat ini sama sama berupaya untuk mempertahankan adat dan budaya yang ada agar dapat dipertahankan melalui festival HUT Kutai Barat.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah dilakukan penulis, maka penulis sangat berharap adat dan budaya ini tetap bisa eksis di zaman yang semakin berkembang ini dan tidak kalah dengan budaya budaya barat yang ada. Oleh sebab itu penulis berharap pemerintah dan kepala adat dapat terus bekerja sama untuk mempertahankan adat dan budaya yang ada di kabupaten kutai barat ini melalui berbagai macam festival budaya yang ada agar adat dan budaya ini dapat terus berjalan di era yang semakin modern ini.

### **Daftar Pustaka**

- Angi, E. M. (2005). Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. CIFOR.
- Barat, S. K. K. K. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat.
- Barat, S. K. K. K. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). Adat dalam Politik Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KEDAI, V. (2003). Otonomi Masyarakat Adat. Saresehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara II, Desa Tanjung, Kab. Lombok Barat, NTB, 20.
- Laham, S. K. D. L. K., & Ulu, K. M. (2019). SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH DESA DAN TOKOH ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH ADAT.
- Maliki, W., & Erwiantono, A. N. M. R. (2021). KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM UPAYA PENGELOLAAN HUTAN ADAT PADA KOMUNITAS ADAT DAYAK BENUAQ MUARA TAE, KABUPATEN KUTAI BARAT.
- Pola Koordinasi, P. D. (2020). Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa.
- Susanto, N. (2019). Kata Kunci: Konstelasi, Konflik, Tanah Adat, Hutan Desa dan Masyarakat Lokal.
- Wicaksono, M. T., & Malik, M. (2018). Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4(2), 25-46.